

PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI ANRI

2020

INKA NO. 2 TAHUN 2020, 6 HLM

INSTRUKSI KEPALA ANRI TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Menindaklanjuti himbauan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang upaya pencegahan COVID-19 di tempat kerja melalui Surat Nomor: PK.02.01/B.VI/839/2020 Pada Tanggal 5 Maret 2020 dan penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam yang ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 16 Maret 2020;
 - Dasar hukum Instruksi Kepala ANRI ini adalah: Keppres No. 7 Tahun 2020, SE Menpan RB No. 19 Tahun 2020;
 - Dalam Instruksi Kepala ANRI ini diatur tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- CATATAN
- : - Instruksi Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2020.